



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT**

Nomor POS	: UPNVJ/POS/HUMAS/ 04 /23-00
Tanggal Pembuatan	: 7 Januari 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 16 Januari 2023
Disahkan Oleh	: Kepala UPT Hubungan Masyarakat,  Windhi Tia Saputra, S.Sos., M.Si NIK. 215121166
Nama POS	: Fasilitas Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;

Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan kamera foto dan video.2. Memiliki pengetahuan tentang hubungan masyarakat.3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi.4. Memiliki kemampuan dalam bidang arsip digital.

Keterkaitan:
<ol style="list-style-type: none">1. POS Pendokumentasian Informasi Publik2. POS Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan3. POS Pengelolaan Keberatan Atas Informasi4. POS Penanganan Sengketa

Peralatan/ Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none">1. Personal Komputer2. Jaringan internet3. Scanner4. Pesawat telepon

Peringatan:
Apabila POS ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan fasilitas keberatan informasi publik akan terhambat dan tidak dapat terlaksana.

Pencatatan dan Pendataan:
Dicatat oleh unit kerja secara manual dan/atau elektronik.

POS FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	KIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 10 hari kerja , sejak permohonan informasi tercatat	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> P1[] P1 --> P2[] P2 --> P3[] P3 --> P4[] P4 --> P5[] P5 --> End([Selesai]) </pre>				a. Formulir pengajuan keberatan b. FC / scan identitas diri (NIK)	Max 10 hr kerja setelah permohonan informasi tercatat	Berkas Pengajuan keberatan	
2	Membentuk tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi							Draf tim	
3	Menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi					Draf Tim		SK Tim	
4	Melaksanakan fasilitasi bersama tim dan membuat laporan fasilitasi					SK Tim Draf tanggapan tertulis		Laporan	
5	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi					Laporan		Laporan	
6	Melakukan Upaya penyelesaian sengketa informasi					Laporan			
7	Selesai								